



Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan

Ni Nyoman Rina Desi Lestari*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*rinadesilestari02@gmail.com

How To Cite:

Desi Lestari, I. N. Y., Laksmi dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M. (2023). Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Analogi Hukum*. 5(1). 8–13. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.8-13>

Abstract— *The Justice Collaborator is the witness of the cooperating perpetrator. The perpetrator of the crime of murder offered to be a justice collaborator, of course, there are differences in testimony before and after becoming a justice collaborator. What is the degree of one's testimony as a justice collaborator and the judge in seeing or weighing which evidence makes the most sense from the justice collaborator used in making decisions? This study discusses how the law of testimony is regulated by a justice collaborator in deciding by the judge and what is the basis for the judge's considerations if there is a change in someone's testimony before and after becoming a justice collaborator. The research method used is normative law with Per UU approaches and conceptual approaches, carried out through literature studies. As for the use of primary and secondary legal materials. The results of the study show that currently there are no special arrangements for justice collaborators in disclosing criminal acts of murder, but several provisions can serve as guidelines and in giving consideration to criminal sanctions that will be imposed on justice collaborators according to the lightness or severity of the crime of murder they have committed.*

Keywords: Justice Collaborator, Crime, Murder.

Abstrak— Justice Collaborator adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Pelaku tindak pidana pembunuhan menawarkan diri menjadi justice collaborator, tentunya terdapat perbedaan kesaksian sebelum dan sesudah menjadi justice collaborator. bagaimana derajat kesaksian seorang justice collaborator dan hakim dalam melihat atau menimbang keterangan mana paling masuk akal dari justice collaborator yang digunakan dalam mengambil keputusan. Penelitian ini membahas bagaimana pengaturan hukum kesaksian justice collaborator dalam pengambilan putusan oleh hakim dan bagaimana dasar pertimbangan hakim jika terjadi perubahan kesaksian seseorang sebelum dan sesudah menjadi justice collaborator. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan Per UU dan pendekatan konseptual, dilakukan melalui studi literatur. Adapun digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian bahwa saat ini belum ada pengaturan khusus justice collaborator dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan, namun beberapa ketentuan dapat menjadi pedoman dan dalam memberikan pertimbangan sanksi pidana akan dijatuhkan terhadap justice collaborator sesuai ringan atau beratnya tindak pidana pembunuhan telah dilakukannya.

Kata Kunci: Justice Collaborator, Tindak Pidana, Pembunuhan

1. Pendahuluan

Dewasa ini di Indonesia masih banyak ditemukan tindak kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang, dimana tindakan ini merupakan suatu perbuatan melanggar HAM seperti tertuang pada Pasal 28A UUD NRI 1945 menyebutkan “setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Sebagai negara hukum semua orang tentu memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Semua diapandang sama baik dalam kedudukan dan pangkat (equality before the law) Yanto, (2010). Penegakan hukum atau rechtstoepassing, rechtshandhaving, law enforcement, application adalah bagian dari proses pembuatan hukum yang ada di dalam masyarakat Rahardjo, (2014). Kejahatan terhadap nyawa adalah perbuatan atau tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang terhadap orang lain

yang berakibat hilang nyawa orang. Bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yakni “pembunuhan”. Dalam menangani kasus pembunuhan dapat dikatakan cukup sulit terhadap siapa saja berperan serta di dalamnya terkhusus para penegak hukum. Kesulitannya terletak pada pembuktian dari kejahatan yang dilakukan, terutama ketika menyertakan siapa-siapa saja yang memiliki kekuasaan pada sistem birokrasi sehingga terkadang menimbulkan risiko terhadap mereka yang di dalamnya, maka diperlukan sikap kompeten atau profesional serta perlindungan kepada penegak hukum serta pihak yang turut serta saat berjalannya pengungkapan kasus pembunuhan agar memudahkan dalam pengungkapan. Salah satu usaha mengatasi permasalahan terhadap tindak pidana pembunuhan dengan diterbitkannya SEMA No. 4 Tahun 2011. Status Justice Collaborator yang selanjutnya disebut JC diberikan jika eksekutor berkenan bekerjasama bersama penegak hukum guna mengungkapkan perkara. Konsep dasar dari penerapan pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) adalah kerjasamanya pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama dengan penegak hukum untuk meringkus pelaku utama, sehingga dapat membongkar tindak pidana yang terorganisir [Komarudin, \(2022\)](#). Namun bila tidak adanya kerjasama dengan pelaku terkait, kasus itu sulit dapat terpecahkan dengan cepat dan terang. Penetapan pelaku sebagai JC diperlukan ketelitian dalam pertimbangannya, mengingat bahwa perkenan permintaan menjadi JC tentunya berdampak hukum terhadap keringanan hukuman pelaku. JC menjadi tren digunakan terutama dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan tertentu yang terkategori extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa di Indonesia, dimana JC memegang peran penting terutama membantu penegak hukum seperti penyidik dan penuntut umum, dari proses penyelidikan, penyidikan, sampai pemeriksaan pada persidangan, saksi berperan amat penting sehingga sering kali sebagai alasan penentu ketika mengungkap kasus tersebut. Jarang ditemui ketika saat tahap pembuktian perkara pidana tanpa alat bukti berupa keterangan saksi sebab keterangannya dianggap bukti-bukti yang prinsipil pada proses pembuktian. Aturan perihal alat bukti ini diatur pada Pasal 184 KUHAP, menerangkan “Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”. Di samping, seorang JC memiliki pemahaman penting perihal struktur, tata cara pelaksana, serta aktivitas organisasi serta hubungan maupun koneksi organisasi tersebut bersama kelompok lainnya yang dapat mengungkap tuntas, memudahkan pembuktian dan

penuntutan suatu perkara tindak pidana yang merupakan kejahatan terorganisir, serius serta sangat sulit pembuktiannya. Adapun kejahatan terorganisir narkoba atau narcotics, terorisme atau terorisme, korupsi atau corruption, perdagangan orang atau trafficking, Tindak Pidana Pencucian Uang maupun money laundering, serta perbuatan hukum yang dapat memicu adanya ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.

Sebagai contoh ketika Richard Eliezer mengajukan dirinya kepada LPSK menjadi JC pada peristiwa tindak pidana pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada kasus ini melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dengan adanya pelaku tindak pidana yang menawarkan diri menjadi JC tentu adanya perbedaan kesaksian dari sebelum dan sesudah menjadi JC. Sehingga bagaimana derajat kesaksian seorang JC dan hakim dalam melihat atau menimbang kesaksian mana yang paling masuk akal dari seorang JC nantinya digunakan oleh hakim di dalam mengambil suatu keputusan. Ada beberapa penelitian yang meneliti hal serupa diantaranya penelitian dari [Hafid, \(2019\)](#) dimana hasil dari penelitiannya menjelaskan untuk mengetahui peranan justice collaborator dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana; untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap justice collaborator. Ada juga penelitian dari [Nur Ichan, \(2021\)](#) yang berjudul perlindungan hukum terhadap status justice collaborator dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi dimana hasil dari penelitiannya Peran Justice Collaborator dalam membantu penegak hukum yang membrantas tindak pidana korupsi seperti KPK, dalam prakteknya seperti penyidikan, penuntutan serta di persidangan, penegak hukum mendapatkan titik terang suatu bukti konkrit yang diungkapkan oleh Justice Collaborator, Bentuk perlindungan Justice Collaborator diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian berikut ini: 1) bagaimana pengaturan hukum kesaksian justice collaborator dalam pengambilan putusan oleh hakim dan 2) bagaimana dasar pertimbangan hakim jika terjadi perubahan kesaksian seseorang sebelum dan sesudah menjadi justice collaborator. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui lebih jauh peran justice collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif atau penelitian Yuridis Normatif. Menggunakan pendekatan masalah yaitu dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) yakni dilaksanakan melalui menelaah peraturan perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yakni mengacu pada asas konsep, pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang tumbuh terhadap disiplin ilmu hukum terkait isu permasalahan. Adanya dua referensi yakni bahan.hukum primer.dan bahan.hukum sekunder digunakan pada penelitian ini. Bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan, melakukan penelusuran melalui cara mengklasifikasi terhadap bahan hukum dan melakukan pencatatan seluruh bahan hukum dengan sistem file. Analisis bahan hukum dilakukan dengan penafsiran sistematis yaitu penafsiran ketentuan undang-undangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan lain kemudian disajikan secara deskriptif karena adanya kekaburan norma.

3. Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Kesaksian Justice Collaborator Dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim

JC tidak diatur secara nyata pada KUHAP dan tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundangan lainnya. Namun, JC di Indonesia kehadirannya mulai digunakan oleh penegak hukum dalam memecahkan kasus yang lebih besar. Pengaturan hukum JC pada delik pembunuhan belum diatur dalam ketentuan mengenai JC yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan yakni UU No. 31 Tahun 2014, bilamana mula terlihat JC tercantum pada UU No. 13 Tahun 2006, namun masih ditemukan kekurangan mengenai cakupannya, syarat-syarat yang masih dijadikan persoalan, pemberian reward belum jelas dan tidak setimpal terhadap resiko yang di dapat bagi JC, perlindungan pada JC tidak maksimal, serta belum ada tolak reward yang diberikan pada JC terhadap keikutsertaannya. Selain itu adanya beberapa kelemahan pada undang-undang ini terkait perlindungan pada JC yakni kelembagaan yang belum proporsional guna mendukung fungsi LPSK dalam pemberian perlindungan pada korban dan saksi terutama saksi pelaku mempunyai resiko tinggi ketika

mau membongkar kejahatan tersebut, terbatasnya kewenangan diberikan pada undang-undang ini membuat tidak maksimalnya perlindungan fisik dan hukum diberikan pada saksi pelaku, penanganannya khusus, serta koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan restitusi dan kompensasi. Dengan adanya kekurangan dan kelemahan tersebut kemudian dilakukan perubahan menjadi UU No. 31 Tahun 2014 sekarang sudah diatur perlindungan bagi JC sebagai halnya tersemat di Pasal 1 ayat (2) menyatakan “saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang yang sudah bersepakat untuk membantu penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”. Sementara pada Pasal 10 ayat (1) menjamin perlindungan hukum lebih pasti bagi JC yang menyatakan “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/ atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana atau perdata atas kesaksian dan/ atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad tidak baik”.

Kemudian ada SEMA No. 4 Tahun 2011 yang melakukan kerja sama (Justice Collaborator) pada Kasus Tindak Pidana Tertentu. Dimana dari kesaksian guna mengungkapkan perkara tindak pidana pembunuhan ini, nilai kejujuran dari seorang JC sangat diperlukan sebab bukan gampang menyandang JC mengingat resiko ditanggung saat hendak mengungkap suatu kejahatan yang sudah dilakukannya dengan teman-temannya, walaupun kerap pada suatu kasus JC menjadi korban lantaran hal tertentu, entah itu jabatan, tidak berani dengan atasan yang semestinya mempertanggungjawabkan perbuatannya, atau adanya tekanan maupun ancaman oleh sebab tertentu, supaya tidak mengeret orang di atasnya ikut terlibat [Ali Mahrus, \(2012\)](#). Kemunculan JC di Indonesia menjadi suatu solusi akan penegakan hukum di Indonesia sulit untuk dipecahkan. Dengan demikian MA sebagai pilar hukum guna mengerahkan maupun memperkuat sistem hukum Indonesia, dengan inovasi MA melakukan penerbitan SEMA No. 4 Tahun 2011 sebagai suatu payung hukum terhadap JC serta whistleblower ketika membantu saat pemecahan kasus pidana di Indonesia.

Kemudian Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian NRI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, dan Ketua LPSK RI Tahun 2011, bertujuan demi menciptakan keselarasan bersama seluruh institusi penegak hukum berkaitan dengan JC supaya terlaksana kesamaan persepsi maupun pelaksanaannya guna memperoleh keterangan

yang akurat dari JC mengenai tindak pidana terorganisasi yang sulit dibongkar serta supaya JC mendapatkan pengawasan secara maksimal oleh seluruh institusi negara sehingga pada tahap pelaporan ketika pemberian kesaksiannya pada peradilan tindak pidana bisa berjalan lancar.

Berdasarkan pengaturan terhadap seorang JC diatas belum bisa memberi pengaturan secara proporsional, oleh sebabnya, kehadiran JC ditanggapi berbeda bagi penegak hukum. Seorang JC yakni tersangka atau terpidana suatu tindak pidana yang kedudukannya menjadi saksi yang dapat dikatakan sebagai saksi kunci dalam proses persidangan. Pada Hukum Acara Pidana, saksi berperan dalam mengungkap mengenai substansi suatu kasus, dimulai tahapan penyelidikan, penyidikan hingga persidangan, dalam hal ini saksi berada pada posisi penting yang dapat membantu untuk menemukan kebenaran materil. [Yahya, \(2002\)](#). Maka kedudukan saksi menjadi alat bukti prinsipil sebagai halnya diatur pada Pasal 184 KUHAP. Demikian peran saksi bisa mempengaruhi keyakinannya hakim ketika melahirkan suatu putusannya, sebab kerap saksi tidak bersedia memberi kesaksian sebenarnya seperti dicita-citakan pada asas pembuktian.

Dengan keterangan dari JC didukung dengan saksi lainnya dan alat bukti lainnya tentu memberi serta membangunkan keyakinan terhadap hakim pada saat dijatuhi putusan. Dalam hal ini JC memberikan informasi maupun keterangan yang akurat dan faktual.

3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Jika Terjadi Perubahan Kesaksian Seseorang Ketika Sebelum dan Sesudah Menjadi Justice Collaborator

JC atau saksi pelaku yang melakukan kerja sama adalah pelaku yang ikut serta pada tindak kejahatan, yang mana pelaku mengungkap kejahatan itu dan menyerahkan bukti penting mengenai atas fakta yang dibutuhkan guna membuka kejahatan terorganisasi serta berat pada proses pembuktian. Penyematan status tersangka atau terdakwa menjadi JC tidak secara serta merta diberikan, terdapat pertimbangan oleh Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkaranya, satu diantaranya harus dijalankan yaitu dari sesi prasyarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Prasyarat yang wajib dipenuhi oleh JC sudah diatur pada beberapa ketentuan seperti SEMA No. 4 Tahun 2011, UU No. 31 Tahun 2014, serta Peraturan Bersama Tahun 2011 memiliki kemiripan yang intinya mempunyai syarat yang sama yakni “tindak pidana yang

diungkapkan yaitu perbuatan pidana tertentu berdasarkan dari putusan LPSK, yang berkaitan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, tidak pelaku utama, mengakui kejahatan yang dikerjakannya, memberikan penjelasan selaku saksi saat proses peradilan, kesediaan mengembalikan aset yang didapatkan dari tindak pidana bilamana dinyatakan pada pernyataan tertulis, adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran menimbulkan ancaman baik fisik maupun psikis kepada saksi pelaku maupun keluarganya apabila tindak pidana itu diungkap sesuai dengan yang sebenarnya”.

Pada proses persidangan, hakim mempunyai kedudukan krusial ketika memutuskan pada perkara diajukan padanya, yang mana hakim terikat pada alat-alat bukti para pihak yang disampaikan. Namun, hakim juga bebas menilai kesaksian dari saksi. Diatur pada Pasal 185 ayat 6 KUHAP bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan 1. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 2. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 3. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu; dan 4. cara hidup saksi dan kesusilaan sanksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”.

Saat menentukan pilihan di persidangan, hakim mengevaluasi dan mempertimbangkan beberapa sudut pandang, yang dapat menentukan pilihannya saat memberikan perenungan, yakni tindak pidana, dasar pemikiran dan dasar pemikiran daripada suatu perbuatan pidana, langkah dalam melaksanakan perbuatan pidana, riwayat hidup dan kondisi sosial-ekonomi, kondisi pikiran pelaku kejahatan, kondisi pikiran serta kegiatan selepas melaksanakan tindak pidana, dampak pelaku kejahatan atas masa depan pelaku, pemikiran atau cara pandangan masyarakat terkait atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya [Nawawi, \(2001\)](#).

Keterangan seorang JC memberi kemudahan pada tingkat penyidikan sampai dengan tingkat putusan, oleh karenanya konsistensi dari seorang JC sangat ditentukan sepanjang pada saat proses peradilan. Dengan keikutsertaan dan kerja sama dari seorang JC maka dapat memperoleh suatu reward atau penghargaan. Diberikannya penghargaan yang pantas untuk suatu afirmasi bahwa yang berhubungan sudah berjasa atas jalannya penegakan hukum. Diberikan berupa reward kepada seorang JC pada suatu perkara yakni ringan atau beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan ialah ranah daripada Majelis Hakim. Oleh karena itu, Ketua MA RI mengeluarkan

SEMA No. 11 Tahun 2014, yang mana ancaman hukuman yang bisa menjadi alasan untuk menjatuhkan sanksi pidana dan dijadikan pertimbangan hukum bagi hakim yakni dengan adanya bantuan JC, Hakim ketika menjatuhkan putusan sebagai halnya tertuang pada Pasal 9 huruf (c), menjelaskan bahwa “Atas bantuan seorang Justice Collaborator.”

Hingga Hakim saat menetapkan vonis pidana dapat berbentuk menetapkan pidana percobaan bersyarat khusus, serta ataupun menetapkan pidana berbentuk pidana sangat ringan diantara tersangka lain yang benar bersalah dalam masalah yang diartikan, serta pada hak pemberian perlakuan khusus ini hakim senantiasa wajib buat memikirkan rasa keadilan masyarakat agar putusan keringanan pidana yang ingin diberikan.

Dalam hal jika kesaksian dari seorang JC tersebut adanya perubahan dari sebelumnya telah ditetapkan menjadi JC tentu ini perlu dipertimbangkan oleh hakim, yang mana di dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan / atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan / atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik”. Berdasarkan isi pasal telah disebutkan dimana seorang JC bisa dikenakan sanksi sebab memberi kesaksian yang tidak sebenarnya dari peristiwa dari tindak pidana yang diungkapnya tersebut.

Pada Pasal 197 angka (1) poin F KUHP perihal surat keterangan pembedaan satu diantara yang menerangkan “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Dengan itu, faktor meringankan yakni memberi kesaksian tidak berbelitan, sebelumnya belum pernah dihukum, kooperatif, berusia muda, sopan semasa persidangan, serta mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga.

Dasar pertimbangan hukum tersebut lahirlah suatu simpulan terdakwa bersalah atau tidaknya, kemudian hukuman apa pantas maupun sepadan dengan tindakan terdakwa. Saat merumuskan putusan pidana hakim mempertimbangkan dakwaan daripada JPU dengan teliti yang didapatkan dari fakta hukum berlandaskan alat-alat bukti tertuang pada Pasal 184 ayat 1 KUHP yakni “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa”. Oleh sebab jika satu diantara unsur pidana saja pada dakwaan JPU tidak sah, maka terdakwa mau tidak mau di putus bebas (*vrijspreek*) ataupun lepas oleh seluruh

penuntutan hukum (*onslag*) sesuai Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHP. Namun, bila seluruh unsur pidana sah terbukti, terdakwa wajib dinyatakan bersalah dan dihukum. Saat unsur-unsur pada dakwaan jaksa itu terbukti, sangat berat dihadapi hakim yaitu ditentukannya “strafmaat” (berat ringannya hukuman). Dikarenakan, parameter strafmaat belum diatur pada Undang-Undang, sebaliknya bergantung atas indra keenam atau naluri seorang hakim. Pertimbangan naluri antara hakim satu dan hakim lainnya tentu berbeda. Maka dari itu, hampir di setiap putusan hakim di Indonesia, meskipun kebenaran dan dakwaan pasal serupa, berat ataupun ringan hukuman oleh seorang hakim tentu tidak beda [Binsar M. Gustom, \(2020\)](#).

Pertimbangan hakim adalah faktor penting didalam memastikan tercapainya nilai atas keputusan hakim dengan adanya keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum terhadap semua pihak maka penilaian hakim mesti disikapi lebih cermat, teliti dan baik [Arto Mukti, \(2004\)](#). Sebelum memberi pertimbangannya, lebih dulu hakim dibuktikan perbuatan pidananya yang telah diperbuat terdakwa selaku JC. Ini dilakukan oleh hakim supaya tercapainya kebenaran materiil. Di samping itu, dalam pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa didasarkan menurut kesalahan dari terdakwa yang telah melakukan suatu delik, akan tetapi majelis hakim mengesampingkan peran dari terdakwa meskipun dalam pertimbangan hakim mempertimbangkan status terdakwa selaku seorang JC.

Berdasarkan pertimbangan hakim kepada JC dengan keterangannya diberikan di dalam persidangan, maka dalam hal ini hakim sebelum pada putusannya dapat mempertimbangkan sanksi bagaimana yang pantas untuk dapat dikenakan kepada JC baik nantinya hakim memberikan keringanan atau sebaliknya memberatkan hukumannya.

4. Simpulan

4.1 Simpulan

Berdasarkan dengan penelitian serta pembahasan telah uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa 1. Pengaturan hukum terhadap kesaksian justice collaborator dalam pengambilan putusan oleh hakim dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan tidak diatur secara khusus pada KUHP atau Peraturan Perundangan lainnya, namun termuat di dalam beberapa ketentuan dapat dijadikan pedoman yakni Peraturan Perundang-Undangan seperti Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006. Kemudian Butir 9 huruf a SEMA No. 4 Tahun 2011. Serta Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, KAPOLRI, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama namun didalam ketentuan disebutkan belum dapat memberi yurisdiksi secara proporsional, oleh sebabnya kehadiran JC ditanggapi berbeda bagi penegak hukum. 2. Dasar pertimbangan hakim ketika terjadi perubahan kesaksian, saat sebelum dan sesudah sebagai justice collaborator, dimana sanksi pidana yang hendak dijatuhkan kepada JC ini disesuaikan dengan berat atau ringannya perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Walaupun ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan terhadap seorang JC belum diatur dalam ketentuan manapun, namun hakim dalam hal ini dapat melakukan pertimbangan sebab dari pengakuan yang diungkapkan oleh JC dalam pemeriksaan baik pada penyelidikan maupun penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan sebetulnya sudah memberi jalan terang untuk penegak hukum guna mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan tersebut. Dengan ini seorang majelis hakim mempunyai pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada JC.

4.2 Saran

Simpulan yang sudah diuraikan diatas mencetuskan beberapa saran yang bisa diberikan, yaitu 1. Kepada pemerintah diharapkan dapat melakukan reaktualisasi Hukum Acara Pidana atau dirumuskan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan khusus atau dirumuskan melalui suatu ketentuan pasal dalam undang-undang mengenai ketentuan khusus terhadap JC, agar segera dapat direalisasikan pengaturannya oleh Lembaga Legislatif di Indonesia. 2. Kepada masyarakat diharapkan agar memahami peran dan fungsi sebagai warga negara yang patut turut andil dalam menciptakan lingkungan yang aman dari

tindakan atau perbuatan yang mengganggu keamanan negara. 3. Kepada pelaku kejahatan diharapkan dalam membantu dan bekerjasama dengan penegak hukum memberikan keterangan secara keseluruhan dan konsisten terhadap tindak pidana pembunuhan tersebut.

Daftar Pustaka

- Ali Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Binsar M. Gustom. (2020). *Pandangan Kritis Seorang Hakim IV*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hafid, Z. P. (2019). Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 39. doi:10.24252/al-qadau.v6i1.9457
- Hukum, F., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2021). Skripsi Taufik Nur Ichsan.
- Komarudin, Y. (2022). *PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERADILAN PIDANA INDONESIA*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Nawawi, A. B. (2001). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Cetakan Pertama*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Yahya, H. M. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yanto, O. (2010). *Mafia Hukum "Membongkar Konspirasi dan Manipulasi di Indonesia"*. Jakarta: Penebar Swadaya Group,.